



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 10 – K / PM II – 11/ AD/ I /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ICHSANUDIN
Pangkat / Nrp : Praka /31030599150683
J a b a t a n : Ta Ban SO Ru 1 Ton 1 Kipan A
K e s a t u a n : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 406/CK Bojong Purbalingga.

Terdakwa ditahan oleh

Dan Yonif 406/CK selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak pada tanggal 9 Oktober 2012 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Dan Yonif 406/CK selaku Ankum Nomor : Kep/10/IX/2012 tanggal 9 Oktober 2012.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 01 / I / 2013 tanggal 07 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-7/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tanda Terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-7/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo ke-2 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dipotong masa penahanan sementara.
- Mohon agar menetapkan barang bukti berupa :
- a Surat- surat :
- Satu lembar foto barang bukti sepeda motor warna merah nopol B 6340 BIY.
 - Satu lembar foto barang bukti alat setrum kejut warna hitam.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- b. Barang-barang : nihil
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
2. Termohon yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa berjanji akan berdinis dengan baik dan mentaati segala aturan-aturan yang berlaku untuk itu Terdakwa mohon supaya Terdakwa pidana seringkan ringannya.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tiga bulan september tahun 2000 dua belas, atau dalam waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2000 dua belas di rumah sdr. Sutiah (saksi-1) Dsn. Glinggang Rt 02/11 Ds. Banjarparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata T.A 2003/2004 didodiklat Gombang selama tiga bulan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030599150683 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Dodiklatif Klaten lalu selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 406/CK Purbalingga hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada hari minggu tanggal 2 September 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari Purbalingga mengendarai sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam Nopol R 3169 LC milik Terdakwa menuju rumah sdr. Slamet Sutarjo (saksi-4) yang beralamat di Ds. Tambaknegara RT 01/04 Kec. Rawalo Kab. Banyumas kemudian disana Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Hartono (saksi-6), sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dedem alias Simas. Sdr. Heri alias Oong , sdr. Deden dan saksi-6 pergi ke angkringan di daerah Rawalo diikuti saksi-4 yang berboncengan dengan sdr. Agus Suprihantoro (saksi-5) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam nopol R 3850 ZE milik saksi-5.
- c. Bahwa sesampainya di angkringan selanjutnya Terdakwa sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong , sdr. Deden, saksi-6, saksi-5 dan saksi-4 minum kopi dan makan gorengan sambil membicarakan mengenai ide saksi-4 untuk mencuri di rumah sdr. Saring (saksi-3) yang diperkirakan mempunyai uang banyak karena saat itu istri saksi-3 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. Yuningsih berencana mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Banjarparakan namun saksi-4 tidak tahu rumah saksi-3 yang sebelah mana karena dalam satu pagar di dalamnya terdapat empat rumah yang besar-besar, selanjutnya sdr. Heri membagi tugas peran dari masing-masing orang yaitu saksi-6 berperan sebagai sopir kemudian Terdakwa, sdr. Ade alias Simas sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden berperan sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang sedangkan saksi-4 dan saksi-5 berperan mengawasi situasi sekitar rumah yang akan diambil barang-barangnya.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden meninggalkan angkringan menuju rumah saksi-3 menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh saksi-6 dan diikuti oleh saksi-4 dan saksi-5 yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol R 3850 ZE kemudian saksi-6 menurunkan Terdakwa sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden di jembatan dekat rumah saksi-3 sementara saksi-4 dan saksi-5 mengawasi di POM Bensin Margasana.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu sekaligus mengawasi di luar pagar depan rumah saksi-3 sementara sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden naik pagar tembok keliling kemudian setelah berada di dalam masuk ke gudang kopi milik saksi-3 dengan cara mencongkel jendela kaca dan membongkar teralis masuk kedalam ruang kantor mengacak-acak isi kantor namun hanya menemukan kertas-kertas selanjutnya melewati garasi mobil masuk ke dalam rumah sdr. Purwanti (saksi-2) yang digunakan untuk usaha warnet dengan cara mencongkel jendela kayu dan lubang angin ruang belakang lalu sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden mengambil sembilan unit monitor LCD dan dua unit Playstation kemudian dimasukan ke dalam karung lalu di taruh di garasi,

f. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam setelah pintu gerbang di buka oleh sdr. Ade alias Simas selanjutnya memlaui pintu belakang sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden masuk kedalam rumah sdr. Sutiah (saksi-1) dengan cara mencongkel pintu dapur tidak lama kemudian Terdakwa mendengar saksi-1 berteriak lalu Terdakwa masuk ke dalam melihat sdr. Ade alias Simas dan sdr. Deden memegang kedua tangan saksi-1 lalu Terdakwa menyetrum punggung saksi-1 dengan menggunakan alat kejut listrik milik terdakwa sebanyak satu kali sehingga saksi-1 pingsan dan pada saat itu saksi-2 yang sedang tidur di sofa ruang tamu mendengar teriakan saksi-1 segera berlari menuju ke kamar saksi-1 namun dihadap oleh sdr. Heri alias Oong di runag tengah kemudian oleh sdr. Heri alias Oong kedua tangan saksi-2 dilipat ke belakang selanjutnya Terdakwa datang menyetrum punggung saksi-2 dengan menggunakan alat kejut listrik milik Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu saksi-2 dimasukan ke dalam kamar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada kedua anak saksi-2 kemudian salah satu pelaku masuk ke dalam kamar mengacak-acak laci-laci baju dengan masuk mencari uang namun yang ditemukan satu unit natebook merk Lenovo milik anak saksi-2 kemudian diambil pelaku selanjutnya kamar dikunci dari luar sementara pelaku yang lain mengambil barang-barang diantaranya satu buah Hp merk Nokia type E-63, satu buah Hp merk Nokia type 1209 warna hitam, satu unit I-pad merk Aple, satu buah gelang emas beart 7 gram, satu buah dompet yang berisi ATM BRI, ATM Bank Danamon, KTP, SIM A, SIM C semua atas nama saksi-2 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

g. Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi-6 ditelpon oleh sdr. Deden untuk segera merapat lalu saksi-6 merapat dan menghentikan mobilnya di sebelah timur rumah saksi-3 selanjutnya sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden keluar dari rumah dengan membawa barang-barang curian yang sudah dibungkus dengan karung warna kuning dan satu tas kresek besar warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam mobil lalu sdr. Ade alias Simas masuk kedalam mobil dan sdr. Deden mengantikan posisi saksi-6 mengemudikan mobil Toyota Avanza meninggalkan rumah saksi-3 menuju Majenang.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2010 Nopol R 4039 H Milik saksi-2 yang diparkir di ruang belakang rumah saksi-1 kemudian Terdakwa berboncengan dengan sdr. Heri alias Oong yang mengendong sebuah tas berisi barang-barang hasil durian meninggalkan rumah saksi-3 menuju ke Purbalingga.

i. Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat satu unit sepeda motor Yama Mio warna biru buatan tahun 2010 nopol R 4039 H yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Andi dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan barang-barang yang lain di jual dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di bagi dengan perincian saksi-6 dan sdr. Deden masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , sdr Ade alias Simas dan sdr Heri alias Oong masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sissanya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang yang diambil dari rumah saksi-1 sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil selama tiga hari sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima rupih ribu rupiah) dan bensin/makan sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden dan saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat saksi-1 mengalami kerugian kehilangan satu buah Hp merk Nokia type 1209 warna hitam satu buah galang emas berat 7 gram dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi-2 kehilangan satu unit sepeda motor Yama Mio warna biru buatan tahun 2010 Nopol R 4039 H , sembilan unit monitor LCD, dua unit playstation, satu unit natebook merl Lenovo, satu buah Hp merk Nokia type E-63, satu buah Dompot yang ATM BRI, ATM Bank Danamon, KTP, SIM A, SIM C semua atas nama saksi-2 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sementara saksi-3 kehilangan satu unit I-pad Aple yang apabila ditaksir seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sutiah
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 13 Desember 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Glinggang Rt.02/11 Ds. Banjarparakan
Ke. Rawalo Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga famili.
- 2 Bahwa pada tanggal 2 September 2012 anak Saksi yang bernama Sdri. Purwanti dan kedua cucu Saksi yang bernama Sdri. Diyan Manunggal umur 12 tahun dan Sdri. Terra umur 4 tahun menginap di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Glinggang Rt. 02/11 Ds. Banjarparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas.
- 3 Bahwa pada hari senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 04.00 WIB saat Saksi sedang tidur di kamar Saksi tiba-tiba melihat sorotan cahaya yang mengarah ke wajah Saksi dan Saksi melihat seseorang berdiri di depan pintu kamar Saksi yang Saksi pikir adalah anak Saksi namun ternyata bukan sehingga Saksi berteriak minta tolong namun orang yang menggunakan penutup wajah tersebut langsung masuk ke dalam kamar Saksi lalu memukul Saksi berkali-kali di bagian belakang tubuh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan benda tumpul hingga Saksi jatuh kemudian Saksi merasakan punggung Saksi di setrum kurang lebih sebanyak enam kali hingga pingsan.

- 4 Bahwa selanjutnya Saksi tersadar setelah mendengar suara adzan subuh dari masjid lalu saksi bangun dan duduk di tempat tidur setelah mendengar pintu gerbang terbuka Saksi berteriak minta tolong kemudian keluar kamar menuju ke ruang tamu mendengar pintu kamar Sdri. Diyan bunyi dan terdengar orang dari dalam kamar minta dibukakan pintunya kemudian Saksi membuka pintu kamar tersebut melihat Sdri. Purwanti, Sdri. Diyan dan Sdri. Terra sedang berpelukan karena ketakutan kemudian Sdri. Diyan menghubungi Sdri. Oki untuk minta bantuan lalu Saksi diobati pada bagian tubuh yang terluka.
- 5 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya Saksi mengalami memar akibat pukulan, luka lecet akibat disetrum, gula darah turun dan harus diinfus sehingga Saksi tidak dapat beraktifitas selama dua hari.
- 6 Bahwa semula Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil barang-barang milik Saksi namun setelah sadar ternyata barang-barang milik Saksi telah berhasil dibawa oleh Terdakwa dan kawan-kawannya berupa : satu buah notebook merk Lenovo, satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2006 Nopol : R-4039-HE, satu buah HP merk Nokia Type E-63, sembilan buah monitor LCD, dua buah Playstation, satu buah ATM BRI a.n. Purwanti, satu buah ATM Danamon a.n. Purwanti, satu buah gelang emas seberat 7 Gram, satu buah I-pad merk Aple, satu buah HP merk Nokia Type 1209 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Saksi di setrum oleh Terdakwa hanya satu kali saja.
- Bahwa barang-barang tidak tahu yang diambil.

Saksi-2

Nama lengkap	: Purwanti
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Banyumas, 24 April 1973
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dsn. Banjarparakan Rt. 03 Rw. 10 Kec. Rawalo Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama kedua anaknya yang bernama Sdri. Diyan Manunggil Purwaningsih umur 12 tahun dan Sdri. Deviana Tera Asifa umur 4 tahun menginap di rumah orang tua Saksi yang bernama Sdri. Sutiah (Saksi-1) di Dsn. Glinggang Rt.02/11 Ds. Banjaparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas karena di rumah Saksi-1 banyak dikunjungi tetangga, saudara maupun tamu sehubungan dengan hajat adik Saksi yang bernama Sdri. Yuningsih yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Banjaparakan.
- 3 Bahwa pada hari senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 02.00 tamu sudah pulang lalu kedua anak Saksi tidur dikamar tengah dalam satu kamar sementara Saksi-1 tidur di kamar belakang kemudian pada pukul 03.30 WIB Saksi tiduran di kursi sofa di ruang tamu dan tidak lama kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendengar Saksi-1 berteriak minta tolong dari kamar belakang selanjutnya Saksi langsung bangun dan berlari menuju kearah kamar belakang namun baru sampai di ruang tengah di cegat oleh dua orang laki-laki dan salah satu dari mereka langsung memegang kedua tangan Saksi lalu dilipatkan ke belakang badan Saksi dan menekan Saksi sampai kedua lutut kaki Saksi tertekuk di lantai kemudian laki-laki yang satunya menodongkan belati (sangkur gerigi) ke pipi kanan Saksi sambil mengatakan jangan teriak kalau teriak bolong.
- 4 Bahwa laki-laki tersebut berciri-ciri rambut pendek, tinggi 165 cm, badan tegap memakai jaket warna hitam sambil menodongkan belati bertanya “uang ada dimana?” Saksi menjawab “Saya tidak ada uang” kemudian bertanya lagi diulang-ulang sampai empat kali lalu bertanya “Boss kamu ada dimana (maksudnya adik Saksi yang akan nyalon Kades)” Saksi menjawab “Ada di Purwokerto” namun pelaku masih saja menanyakan uang ada dimana kemudian Saksi didorong dimasukkan ke dalam kamar dijadikan satu dengan kedua anak Saksi yang pada saat itu kebetulan pintu kamar tidak terkunci.
- 5 Bahwa kemudian datang lagi satu orang menanyakan uang ada dimana dan Saksi tetap menjawab tidak punya uang lalu pelaku berusaha mencari-cari di bawah tempat tidur, laci-laci baju-baju di acak-acak kemudian mengambil satu buah note book milik anak Saksi kemudian Saksi mengatakan bahwa dibelakang ada sepeda motor tiga kuncinya ada di tembok dan di sebelah rumah ada mobil satu silahkan dibawa saja karena Saksi tidak ada uang kemudian para pelaku keluar kamar sementara saksi dan kedua anak Saksi dikunci dari luar kemudian kurang lebih lima menit datang lagi pelaku membuka pintu kamar menanyakan pintu gembok tralis depan rumah ada dimana dan Saksi menjawab “kunci gembok biasa saya taruh diatas kulkas “kemudian pintu kamar dikunci lagi.
- 6 Bahwa kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor dikeluarkan dari dalam rumah serta bunyi sepeda motor dinyalakan kemudian pergi maka Saksi para pelaku sudah pada pergi kemudian Saksi mengirim SMS ke ponakan Saksi yang bernama Sdr. Oki Susanto menggunakan HP milik Saksi “Rumah Eyang kerampokan” dan tidak lama kemudian sekira pukul 04.20 WIB Saksi mendengar ramai orang berdatangan lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berteriak untuk dibukakan pintu kamar dan yang membukakan pinyu kamar adalah Saksi-1.

- 7 Bahwa setelah kejadian, tersebut diketahui para pelaku sebelumnya telah masuk ke gudang kopi milik Sdr. Saring yang terletak di belakang rumah Saksi-1 dengan cara mencongkel jendela kaca dan membongkar tralis lalu masuk ke ruang kantor mengacak-acak isi kantor berupa kertas-kertas setelah itu melewati garasi mobil masuk ke rumah saksi yang digunakan untuk usaha warnet dengan cara mencongkel jendela kayu dan lubang angin ruang belakang lalu mengambil sembilan buah monitor LCD milik Saksi dan dua playstation milik Saksi kemudian masuk ke rumah Saksi-1 melalui pintu dapur dengan cara mencongkel dan berhasil membawa : satu buah notebook milik anak Saksi, satu unit sepeda motor milik Saksi, satu buah HP merk Nokia Type E-63 milik Saksi, tiga buah HP merk Nokia Type jadul salah satunya milik Saksi-1, satu buah dompet yang berisi ATM BRI, ATM Danamon, KTP, SIM A, SIM C a.n. Saksi, satu buah I-pad merk Aple milik Sdr. Saring (Saksi-3), satu buah gelang seberat 7 Gram milik Saksi-1, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi dan Saksi-1 sehingga apabila di taksir seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa barang-barang tidak tau yang diambil.

Saksi-3

Nama lengkap : Saring Anggoro
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 28 Maret 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Glinggang Rt.02/11 Ds. Banjarparakan
Ke. Rawalo Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada hari minggu tanggal 2 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan istrinya yang bernama Sdri. Yuningsih meninggalkan rumahnya yang beralamat di Dsn. Glinggang Rt. 02 Rw. 11 Ds. Banjarparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Purwokerto.
- 3 Bahwa pada hari senin pukul 3 September 2012 sekira pukul 04.15 WIB Saksi menerima informasi dari Sdri. Purwanti (Saksi-2) bahwa telah terjadi perampokan di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Glinggang Rt. 02 Rw. 11 Ds. Banjarparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas selanjutnya Saksi bersama istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Glinggang Rt. 02 Rw. 11 Ds. Banjraparakan Kec. Rawalo Kab. Banyumas tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rawalo dan tidak lama kemudian petugas Polsek datang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan diduga pelaku berhasil masuk ke dalam rumah melalui tembok samping Barat rumah Saksi.

- 4 Bahwa sesuai laporan dari kakak ipar (saksi-2) bahwa pelaku sebanyak 4 (empat) orang laki-laki dan salah satunya memakai cadar (penutup kepala) warna hitam serta keempat pelaku tersebut memakai pakian serba hitam dan menggunakan kendaraan roda empat warna hijau.
- 5 Bahwa pelaku berhasil membawa barang-barang antara lain : satu unit net book satu buah notebook merk Lenovo,satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2006 Nopol : R-4039-HE,satu buah HP merk Nokia Type E-63,sembilan buah monitor LCD,dua buah Playstation,satu buah ATM BRI a.n. Purwanti,satu buah ATM Danamon a.n. Purwanti,satu buah gelang emas seberat 7 Gram,satu buah I-pad merk Aple,satu buah HP merk Nokia Type 1209 warna hitam,uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- 6 Bahwa pada pukul 17.00 WIB Sdr. Ade bersama Sdr. Heri dan kedua temannya datang ke rumah Saksi lagi kemudian Sdr. Ade menelpon Terdakwa dan Sdr.Ade mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan datang pukul 21.00 Wib selanjutnya Saksi menemui Sdr.Agus (Saksi-5) untuk datang ke rumah Saksi.
- 7 Bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ade, Sdr. Heri dan dua orang temannya menggunakan mobil Toyota Avanza hitam menuju angkringan di daerah Rawalo diikuti oleh Saksi dan Saksi-5 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam.
- 8 Bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa, Sdr. Ade, Sdr. Heri dan dua orang temannya meninggalkan angkringan diikuti oleh Saksi dan Saksi-5 sampai di jalan raya Rawalo Saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa dan teman-temannya berhenti lalu bertanya pada sopirnya “Endi Kancane?” dijawab “wis pada medun nang jembatan”kemudian Saksi menuju POM Bensin Margasana berhenti disana minum kopi bersama Saksi-5 sambil mengawasi daerah sekitaran rumah Saksi-3 dari jauh kemudian pada pukul 03.30 WIB Saksi dan Saksi-5 berpamitan kepada sopir yang masih menunggu di dalam mobil di jalan raya Rawalo untuk pulang ke rumah.
- 9 Bahwa yang masuk ke dalam rumah sasaran yaitu Terdakwa, Sdr. Ade, Sdr. Heri bersama satu orang temannya sedangkan satu orang lagi menunggu di luar sebagai sopir dan peran Saksi selain mencairkan target sasaran rumah untuk dicuri pada saat yang lain beraksi Saksi dan Saksi-5 berpamitan kepada sopir yang masih menunggu di dalam mobil di jalan raya Rawalo untuk pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa maksud dan tujuan Saksi membantu Terdakwa dan teman-temannya mencuri rumah Saksi-3 dengan harapan jika berhasil maka Saksi akan mendapatkan komisi dari hasil mencuri tersebut karena Saksi yang mempunyai ide dan yang mencairkan target serta ikut mengawasi situasi sekitar rumah sasaran ketika Terdakwa dan teman-temanya beraksi, akan tetapi sampai saat ini Saksi belum mendapatkan komisi atau upah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

Nama lengkap : Slamet Sutarjo
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 5 Mei 1955
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Tambaknegara RT 01/04 Kec. Rawalo
Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saat Terdakwa datang ke rumah saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 saksi mempunyai ide untuk melakukan pencurian, kemudian ide tersebut saksi bicarakan dengan sdr Agus untuk membantu ide tersebut.
3. Bahwa selanjutnya pada hari kamis 16 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 wib saks, sdr Agus kerumah sdr Banndi di daerah Ds. Purbolinggo Kab. Purbolinggo dengan mengendarai sepeda motor supra X namun sdr Bandi menolak dengan alasan tidak mau melakukan tindak pidana lagi, kemudian sdr Bandi menghubungi rekannya yang bernama sdr Ade dengan alamat Tasik.
4. Bahwa maksud sdr Bandi menghubungi sdr Ade supaya dapat membantu saksi melakukan tindak pidana pencurian kemudian saksi meninggalkan no hp kepada sdr Bandi dan setelah itu saksi bersama sdr Agus pulang ke rumah di desa Tambaknegara kec. Rawalo Kab. Banyumas .
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 wib saksi di telpon sdr Ade untuk membicarakan rencana pencurian tersebut dan menyakan lokasinya kemudian sekira pukul 21.00 wib sdr Ade dan sdr Heri menerima saksi di rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah untuk membicarakan pencurian tersebut selanjutnya sdr Ade akan mensurve rumah tersebut lain waktu.

6. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 September 2012 sekira pukul 09.00 wib sdr Ade datang ke rumah saksi bersama sdr. Heri, sdr Slamet Sutarja dan satu orang yang tidak tahu saksi kenal dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam kemudian sekira pukul 10.00 wib kemudian saksi pergi ke lokasi yang dijadikan target pencurian.

7. Bahwa kemudian saksi bersama sdr Agus di jalan selanjutnya saksi berkata “ Aku arep nyurvae gus” sdr Agus menjawab “ ya wis ngarah menggko sore tak nemoni” lalu saksi jalan menuju ke lokasi, setelah mengetahui letak rumah yang akan di jadikan sasaran pencurian saksi berhenti di POM bensin Margasana selanjutnya saksi menerangkan “ kae enggone pinggir jalan saya” tapi aku ora ngerti letak omahe sing jogo lurah soale ana rapat omahe gede-gede terus akau ora ngerti jerone karo isine” dan di perjalanan sdr Ade berkata “ kie arep tak garap menggko bengi “ setelah itu saksi diantar kerumah.

8. Bahwa sekira pukul 17.00 wib sdr. Ade dan kawan-kawan datang ke rumah saksi kemudian sdr Ade telpon Terdakwa akan datang pukul 21.00 wib dan saksi menemani saksi Agus untuk datang ke rumah saksi.

9. Bahwa pada pukul 21.00 wib Terdakwa datang menggunakan sepeda motor saksi dan Sdr Sdr Ade dan kawan-kawan pergi menggunakan mobil sedangkan saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam berboncengan dengan sdr Agus menuju angkringan di daerah Rawolo selanjutnya sdr Ade menyuruh saksi menunggu di lapangan dekat dengan sdr Saring.

10. Bahwa sekira pukul 02.00 wib sdr Ade dan kawan-kawan meninggalkan angkringan dan saksi dengan sdr Agus mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor kemudian saksi menunggu di POM bensin Margoyoso menunggu sambil minum kopi serta untuk mengawasi daerah sekitar rumah sdr saring dari jauh.

11. Bahwa sekira pukul 03.00 wib saksi menemui sdr Slamet yang berada di dalam mobil selanjutnya saksi berpamitan pulang ke rumah selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 10.00 wib sdr Ade telpon saksi dan saksi berkata “ Kepriye mau bengi hasile” dan sdr Ade menjawab “ ya wis kapan-kapan aku tak ngono” dan saksi menjawab “ ya wis tak nunggu sampai saksi dan di tangkap sdr Ade tidak kunjung datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5

Nama lengkap : Agus Suprihananto
Pekerjaan : Buruh
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Agustus 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Tambaknegara Rt. 03/04 Kec. Rawalo
Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
- 2 Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 tanggal lupa Saksi diajak oleh Sdr. Tarjo (Saksi-4) untuk mencuri, walaupun awalnya Saksi tidak mau karena takut namun akhirnya setelah dihasut oleh Saksi-4 akhirnya Saksi mau lalu seminggu kemudian Saksi diajak Sakai-4 menemui Sdr. Bandi yang beralamat di Bobotsari Purbalingga untuk mengajak Sdr. Bandi mencuri namun Sdr. Bandi tidak mau dan menyuruh Saksi-4 supaya menghubungi Sdr. Ade saja.
- 3 Bahwa seminggu kemudian Saksi disuruh oleh Saksi-4 menjemput Sdr. Ade dan Sdr. Heri di depan pasar Rawalo lalu diantar ke rumah Saksi-4, setelah Saksi menjemput Sdr. Ade dan Sdr. Heri kemudian mengantar mereka ke rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 Sdr. Ade dan Sdr. Heri membahas rencana mereka untuk mencuri.
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 2 September 2012 sekira pukul 08.00 saksi melihat sdr. Ade, sdr Heri, Sdr Hartono (saksi-6) , saksi-5 dan satu orang lagi yang tidak saksi kenal mengedara mobil Toyota Avanza lewat depan rumah saksi kemudian pada pukul 17.00 wib saksi-4 datang ke rumah saksi berkata “ Gus, kiye bocahe arep pada kerja lokasine wes ana, yuh mengko bengi batiri kowe nggawa motor ya” saksi bertanya “ Nang endi ? saksi-4 menjawab “ Nong kono Glinggang Saring” saksi menjawab “ Ya gampang mengko”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pukul 18.00 wib setelah magrib saksi ke rumah saksi-4 dan disana sudah ada sdr. Ade, sdr. Heri, saksi-6 dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal berada di dalam mobil kemudian pada pukul 21.00 wib kami pergi ke angkringan dekat pertigaan Rawalo kemudian pada pukul 22.00 wib Terdakwa ikut bergabung setelah di telpon oleh sdr. Heri kemudian mereka membahas cara masuk ke rumah sasaran dan membagi tugas masing-masing pelaku.

6. Bahwa pada pukul 02.00 wib mereka berlima pergi ke tempat sasaran menggunakan mobil avanza nopol Z..... sedangkan saksi dan saksi-4 mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam nopol R 3850 ZE milik saksi kemudian berhenti di POM bensin sedangkan para pelaku langsung menuju sasaran dan mobil stanbay dipinggir jalan dekat sawah yang berjarak kurang lebih 500 m dari rumah sasaran.

7. Bahwa sepuluh menit kemudian saksi bersama saksi-4 mengawasi rumah yang sedang dimasuki oleh para pelaku dengan cara saksi dan saksi-4 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam Nopol R 3850 ZE milik saksi melewati depan rumah tersebut melihat situasi rumah depan PLN Rawalo lalu berputar dan kembali lagi ke POM lalu saksi bersama saksi-4 mengulangi lagi sampai dua kali.

8. Bahwa saksi melihat dari luar keadaan di dalam rumah tersebut biasa saja seperti tidak ada apa-apa dan pintu gerbang tertutup rapat karena para pelaku masuk dalam rumah dengan merusak pintu samping sebelah timur dan yang masuk dalam rumah adalah Terdakwa, sdr. Ade, Sdr Heri dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal sedangkan saksi-6 menunggu di luar sebagai sopir.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa awalnya Terdakwa untuk mengawasi diluar rumah namun karena ada tekanan dari dalam kendaraan Terdakwa masuk ke rumah.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Hartono
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tgl lahir : Cilacap, 20 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Masjid Baetul Mu'minin Ds. Pahonjean Rt 05/10 Kec. Majenang Kab. Cilacap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di rumah sdr. Bandi yang beralamat di Bobotsari, sedangkan dengan sdr. Deden kenal sejak kecil karena tinggal dalam satu wilayah desa dan dengan sdr Ade alias Simas maupun dengan sdr. Heri alias Oong kenal sekitar satu bulan karena dikenalkan oleh sdr Deden dan dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 pukul 17.00 wib saksi bersama sdr. Deden merental mobil merk Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam nopol lupa milik Rental Ling di Pohonjean Majenang dengan harga sewa Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk keperluan melakukan pencurian di wilayah Purworejo kemudian saksi dan sdr Deden menjemput sdr Ade alias Simas dan sdr Heri alias Oong selanjutnya berangkat menuju rumah sdr. Bandi yang beralamat di Bobotsari Purbalingga dan menginap disana.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib saksi, sdr Ade alias Simas, sdr Heri alias Oong , sdr Deden dan sdr. Bandi berangkat ke Purworejo dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam sedangkan Terdakwa dan temanya sdr, Bandi yang bernama sdr. Herman juga berangkat ke Purworejo namun naik sepeda motor supra X 125 warna hijau limut kemudian pada pukul 18.30 wib mereka berkumpul di alun-alun Purworejo namun rencana untuk melakukan pencurian gagal karena waktunya tidak tepat dan situasi rame.
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 2 September 2012 saksi, sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden pergi dari Purworejo ke arah Rawalo kemudian sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan Teradkwa dan sdr Agus (saksi-5) di pertigaan Rawalo selanjutnya saksi, sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden, Terdakwa dan saksi-5 menuju ke rumah sdr, Tarjo (saksi-4) kemudian setelah berkumpul di rumah saksi-4 selanjutnya saksi, sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden Terdakwa, saksi-4 dan saksi-5 pergi ke warung angkringan yang terletak di pertigaan Rawalo lalu membeicarakan rencana untuk melakukan pencurian selanjutnya secara bergantian saksi-5 berboncengan dengan sdr. Heri alias Oong menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2001 Nopol R 3850 ZE milik saksi-5 mengecek lokasi yang akan dijadikan target pencurian setelah itu sdr Heri alias oong berboncengan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan sdr Deden dan yang terakhir saksi-4 berboncengan dengan saksi-5.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 wib perencanaan dan surve lokasi dianggap selesai selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.30 saksi, sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden dan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam sdangkan saksi-4 dan saksi-5 berboncengan naik sepeda motor menuju lokasi sasaran pencurian selanjutnya saksi yang berperan sebagai sopir menurunkan sdr. Ade alias Simas, sdr Heri alias Oong, sdr Deden dan Terdakwa dipinggir jalan sebelah Timur jembatan sekitar lima puluh meter dari rumah sasaran lalu saksi membawa mobil kearah barat dan memarkirkan dipinggir jalan sawah sekitar lima ratus meter dari rumah sasaran sementara sdr. Ade akias Simas, sdr Heri alias Oong sdr. Deden dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi-3 dengan cara merusak pintu samping sebelah timur.

6. Bahwa pada saat sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden dan Terdakwa melakukan aksinya di dalam rumah sdr. Saring (saksi-3), saksi-4 dan saksi-5 berboncengan mondar-mandir di sekitar lokasi kurang lebih sebanyak tiga kali lali sekira pukul 03.30 saksi-4 dan saksi-5 berpamitan untuk pulang ke rumah dan selang beberapa menit kemudian saksi merapat di seselah timur rumah saksi-3 selanjutnya sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden dan Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa barang-barang hasil curian yang sudah dibungkus dengan satu karung warna kuning dan satu tas kressek besar warna hitam setelah semua dimasukin ke dalam mobil kemudian saksi, sdr. Ade alias Simas dan sdr. Deden dengan mobil Avanza warna hitam menuju ke Majenang sedangkan Terdakwa dan sdr Heri alias Oong berboncengan menggunakan sepeda motor yang diambil dari rumah saksi-3 ke arah Purwokerto.

7. Bahwa selama perjalanan didalam mobil saksi mendengar sdr Deden mengatakan pada saat melakukan aksinya dirinya menyekap mulut seorang perempuan tua sedangkan sdr. Ade alias Simas memukul perempuan itu pada bagian muka hingga keluar darah dari hidungnya dan Terdakwa menyetrum perempuan itu dibagian punggung.

8. Bahwa pada sekira pukul 06.00 wib saksi sampai di POM bensin Cimangu kemudian pada pukul 06.30 wib saksi menitipkan barang-barang hasil curian tersebut ke teman saksi yang bernama Iwan yang beralamt di Ds. Cilopadang kec. Majenang selanjutnya saksi pulang ke rumah begitu juga dengan sdr. Deden pulang ke rumahnya sedangkan sdr. Ade alias Simas tidur didalam mobil yang diparkir di depan rumah saksi.

9. Bahwa peran saksi dalam aksi pencurian ini adalah sebagai sopir sedangkan Terdakwa sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden berperan sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang sedangkan saksi-4 dan saksi-5 berperan sebagai petunjuk jalan.



10. Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari rumah saksi-3 yaitu : satu unit notebook merk Lenovo, satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Mio biru tahun 2010 nopol R 4039 HE sembilan unit monitor LCD, dua unit playstation, satu buah gelang emas dan uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekira pukul 08.00 wib saksi menjual sebagian barang-barang hasil curian tersebut kepada Hj, Cucu yang beralamat di Wanarejo seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang-barang yang tidak dijual diantaranya Hp merk Nokia type 1209 warna hitam dibawa oleh saksi, gelang dibawa oleh sdr. Deden dan sdr. Heri, bros emas dibawa sdr. Deden , satu unit playstation dibawa oleh sdr Ade alias Simas dan satu unit sepeda motor serta emas dibawa oleh Terdakwa.

11. Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian di rumah saksi-3 telah dibagi dengan perincian :

- a. Saksi menerima sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Sdr. Deden menerima sebesar Rp. sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Sdr. Ade menerima sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- d. Sdr. Heri menerima sebesar sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Dan sisanya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang hasil pencurian sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga Rp. 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil selama tiga hari sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan bensin/makan sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira pukul 18.00 wib sdr. Deden dan sdr. Heri alias Oong datang kerumah saksi dan mereka mengatakan mau pergi ke Tasikmalaya kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi ditelpon seseorang untuk datang ke Rumah makan Puncak Manik di Pahonjean kemudian saksi menuju kesana dan disana ternyata telah ada Polisi berpakaian preman dan akhirnya saksi ditangkap dan disuruh menghubungi sdr. Deden dan Sdr Heri namun mereka tidak mau datang dan saksi pun tidak tahu keberadaan sdr. Deden. Sdr Heri alias Oong Sdr. Ade alias Simas maupun Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata T.A 2003/2004 didodiklat Gombang selama tiga bulan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030599150683 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Dodiklatif Klaten lalu selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 406/CK Purbalingga hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa di SMS oleh sdr. Slametr Sutarjo (saksi-4) supaya datang ke Rawalo kampung selanjutnya setelah apel malam sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Purbalingga ke Rawalo kampung Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nopol R 3169 LC milik Terdakwa sekira pukul 22.30 Wib sampai dipertigaan pasar Rawalo ditemui oleh saksi-4 kemudian bersama-sama menuju ke rumah saksi-4, disana dikenalkan dengan sdr. Hartono (saksi-6), sdr. Deden, Sdr. Heri dan sdr Ade kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi-6, sdr. Deden, sdr. Hery dan sdr Ade dengan mengendarai mobil Toyota Avanza pergi ke angkringan di Jl. Pertigaan Rawalo minum kopi dan makan gorengan sambil membicarakan rencana pencurian dan sdr. Hery yang membagi tugas.
3. Bahwa sekira pukul 24.00 Terdakwa berboncengan dengan sdr. Hery mensurvei lokasi yang akan dijadikan sasaran pencurian yaitu Ds, banjarparakan kemudian setelah tahu tempatnya Terdakwa kembali bergabung lagi dengan teman-teman yang lain di angkringan selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 02.30 Terdakwa bersama sdr. Hery, sdr Ade, Sdr Deden dan saksi-6 dengan menggunakan kendaraan Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh saksi-6 menuju tempat sasaran pencurian di Ds. Banjarparakan sementara saksi-4 dan sdr. Agus (saksi-5) mengikuti dengan berboncengan sepeda motor.
4. Bahwa kemudian saksi-6 menurunkan Terdakwa , sdr. Heri, sdr Ade dan sdr Deden di sebelah rumah sasaran selanjutnya sdr. Heri dan sdr Deden masuk terlebih dahulu memalui samping rumah dengan cara naik pagar tembok keliling lalu masuk ke dalam bagian belakang kemudian disusul oleh sdr Ade sementara Terdakwa menunggu sambil mengawasi di depan rumah lalu berjalan ke arah sebelah tiga puluh menit kemudian sdr. Ade membuka pintu gerbang rumah selanjutnya Terdakwa masuk sampai garasi Terdakwa melihat sdr. Deden dan sdr Ade sudah berada di dalam rumah masuk dengan cara merusak jendela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian keluar melalui jendela tersebut membawa barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam karung dan ditaruh di garasi.

5. Bahwa selanjutnya sdr. Heri, sdr Deden dan sdr Ade masuk ke rumah sebelahnya melalui pintu belakang kemudian Terdakwa mendengar seorang perempuan yang bernama sdr Sutiah(saksi-1) berteriak lalu Terdakwa langsung masuk melihat saksi-1 berdiri di kamar dengan kedua tangannya dipegang oleh sdr. Ade dan sdr Deden kemudian Terdakwa menyetrum punggung saksi-1 dengan menggunakan alat kejut listrik sebanyak satu kali dan saksi-1 Langsung pingsan sementara dari ruang depan datang perempuan lain yaitu sdr Purwanti (saksi-2) namun diruang tengah telah dihadang oleh sdr. Heri dipegang kedua tangannya kebelakang badan sampai tersimpuh dengan kedua kali saksi-2 di lantai selanjutnya Terdakwa menyetrum punggung saksi-2 dengan menggunakan alat kejut listrik miliknya kemudian dimasukkan kedalam kamar disatukan dengan dua orang anaknya dan dijaga oleh Terdakwa sementara sdr. Heri , sdr Deden dan sdr Ade mencari barang-barang.

6. Bahwa tidak lama kemudian kamar yang didalamnya ada saksi-2 serta dua orang anaknya dikunci oleh sdr. Heri kemudian kendaraan Avanza yang dikemudikan oleh saksi-6 datang lalu sdr. Deden dan sdr Ade keluar membawa barang-barang yang berhasil diambil termasuk karung yang semula di simpan di garasi semuanya dimasukkan ke dalam mobil Avanza kemudian pergi meninggalkan lokasi sementara Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio yang berada di dalam ruang belakang kemudian dibawa kedepan dan menyalakan mesinnya selanjutnya Terdakwa memboncengkan sdr. Heri yang mengendong sebuah tas bawaannya meninggalkan lokasi menuju Purbalingga.

7. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib sampai di Purbalingga kemudian sepeda motor Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. Andi berdomisili sementara kos di Ds. Mewek Purbalingga dan meninggalkan sdr. Heri di rumah sdr. Andi selanjutnya Terdakwa diantar kembali ke Ma Yonif 406/CK oleh sdr. Andi.

8. Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari rumah sasaran pencurian tersebut adalah satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru buatan tahun 2010 Nopol R 4039 H satu buah Notebook, sembilan buah LCD, dua buah playstation, Hp, satu gelang emas dan uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

9. Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian satu unit sepeda motor Yama Mio warna biru buatan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 nopol R 4039 H yang dikemudian pada tanggal 5 september 2012
Terdakwa jual kepada sdr. Andi dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta
rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa pergunakan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke
persidangan berupa :

Surat- surat :

- a) Satu lembar foto barang bukti sepeda motor warna merah
nopol B 6340 BIY.
- b) Satu lembar foto barang bukti alat setrum kejut warna hitam.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan ternyata
dibenarkan dan diakui dan setelah dihubungkan dengan alat bukti yang
satu dengan yang lain yang diajukan dipersidangan ternyata saling
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh
karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
Didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan
setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui
pendidikan Secata T.A 2003/2004 didodiklat Gombong selama tiga
bulan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP.
31030599150683 kemudian dilanjutkan dengan Susjuraif di Dodiklatif
Klaten lalu selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 406/CK
Purbalingga hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sekira bulan agustus 2012 saksi-4 (sdr Slamet)
mempunyai ide untuk melakukan pencurian kemudian ide tersebut
disampaikan kepada saksi-5 (sdr. Agus) dengan maksud supaya saksi-5
membantu melaksanakan ide tersebut.
3. Bahwa benar pada hari kamis 16 Agustus 2012 sekira pukul
18.30 wib saksi-5, saksi-6 kerumah sdr Bandi di Purbolinggo supaya
membantu melakukan pencurian tersebut namun sdr Bandi menolak
kemudian sdr Bandi menghubungi rekannya yang bernama sdr Ade.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2012
sekira pukul 18.30 wib saksi-5 di telpon sdr Ade dan menanyakan
tentang rencana pencurian tersebut selanjutnya sekira pukul 21.00 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Ade dan sdr Heri ke rumah saksi-5 untuk membicarakan rencanakan pencurian dan akan mensurve lokasi rumah tersebut.

5. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 2 September 2012 sekira pukul 09.00 wib sdr Ade datang ke rumah saksi-4 bersama sdr Heri dan satu orang yang saksi-5 tidak kenal mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dan sekira pukul 10.00 wib saksi-5 dan kawan-kawan menuju ke lokasi dan tempat sasaran kemudian sekira pukul 17.00 wib sdr Ade telpn Terdakwa dan menurut keterangan sdr Ade Terdakwa akan datang pukul 21.00 wib.

6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari Purbalingga mengendarai sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam Nopol R 3169 LC milik Terdakwa menuju rumah saksi-4 (sdr. Slamet Sutarjo) yang beralamt di Ds. Tambaknegara RT 01/04 Kec. Rawalo Kab. Banyumas kemudian disana Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi-6 (sdr. Hartono), sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Deden alias Simas. Sdr. Heri alias Oong , sdr. Deden dan saksi-6 pergi ke angkringan di daerah Rawalo diikuti saksi-4 yang berboncengan dengan saksi-5 (sdr. Agus Suprihantoro) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam nopol R 3850 ZE milik saksi-5.

6. Bahwa benar sesampainya di angkringan selanjutnya Terdakwa sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong , sdr. Deden, saksi-6, saksi-5 dan saksi-4 minum kopi dan makan gorengan sambil membicarakan mengenai ide saksi-4 untuk mencuri di rumah saksi-3 (sdr. Saring) yang diperkirakan mempunyai uang banyak karena saat itu istri saksi-3 yang bernama sdr. Yuningsih berencana mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Banjarparakan namun saksi-4 tidak tahu rumah saksi-3 yang sebelah mana karena dalam satu pagar di dalamnya terdapat empat rumah yang besar-besar, selanjutnya sdr. Heri membagi tugas peran dari masing-masing orang yaitu saksi-6 berperan sebagai sopir kemudian Terdakwa , sdr. Ade alias Simas sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden berperan sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang sedangkan saksi-4 dan saksi-5 berperan mengawasi situasi sekitar rumah yang akan diambil barang-barangnya.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden meninggalkan angkringan menuju rumah saksi-3 menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh saksi-6 dan diikuti oleh saksi-4 dan saksi-5 yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol R 3850 ZE kemudian saksi-6 menurunkan Terdakwa sdr. Ade alias Simas, sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri alias Oong dan sdr. Deden di jembatan dekat rumah saksi-3 sementara saksi-4 dan saksi-5 mengawasi di POM Bensin Margasana .

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu sekaligus mengawasi di luar pagar depan rumah saksi-3 sementara sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden naik pagar tembok keliling kemudian setelah berada di dalam masuk ke gudang kopi milik saksi-3 dengan cara mencongkel jendela kaca dan membongkar teralis masuk kedalam ruang kantor mengacak-acak isi kantor namun hanya menemukan kertas-kertas selanjutnya melewati garasi mobil masuk ke dalam rumah sdri, Purwanti (saksi-2) yang digunakan untuk usaha warnet dengan cara mencongkel jendela kayu dan lubang angin ruang belakang lalu sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden mengambil sembilan unit monitor LCD dan dua unit Playstation kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu di taruh di garasi,

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam setelah pintu gerbang di buka oleh sdr. Ade alias Simas selanjutnya memlaui pintu belakang sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden masuk kedalam rumah sdr. Sutiah (saksi-1) dengan cara mencongkel pintu dapur tidak lama kemudian Terdakwa mendengar saksi-1 berteriak lalu Terdakwa masuk ke dalam melihat sdr. Ade alias Simas dan sdr. Deden memegang kedua tangan saksi-1 lalu Terdakwa menyetrum punggung saksi-1 dengan menggunakan alat kejut listrik milik terdakwa sebanyak satu kali sehingga saksi-1 pingsan dan pada saat itu saksi-2 yang sedang tidur di sofa ruang tamu mendengar teriakan saksi-1 segera berlari menuju ke kamar saksi-1 namun dihadap oleh sdr. Heri alias Oong di runag tengah kemudian oleh sdr. Heri alias Oong kedua tangan saksi-2 dilipat ke belakang selanjutnya Terdakwa datang menyetrum punggung saksi-2 dengan menggunakan alat kejut listrik milik Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu saksi-2 dimasukkan ke dalam kamar yang didalamnya ada kedua anak saksi-2 kemudian salah satu pelaku masuk ke dalam kamar mengacak-acak laci-laci baju dengan masuk mencari uang namun yang ditemukan satu unit natebook merk Lenovo milik anak saksi-2 kemudian diambil pelaku selanjutnya kamar dikunci dari luar sementara pelaku yang lain mengambil barang-barang diantaranya satu buah Hp merk Nokia type E-63, satu buah Hp merk Nokia type 1209 warna hitam, satu unit I-pad merk Aple, satu buah gelang emas beart 7 gram, satu buah dompet yang berisi ATM BRI, ATM Bank Danamon, KTP, SIM A, SIM C semua atas nama saksi-2 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

10. Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi-6 ditelpon oleh sdr. Deden untuk segera merapat lalu saksi-6 merapat dan menghentikan mobilnya di sebelah timur rumah saksi-3 selanjutnya sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden keluar dari rumah dengan membawa barang-barang curian yang sudah dibungkus dengan karung warna kuning dan satu tas kresek besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam mobil lalu sdr. Ade alias Simas masuk kedalam mobil dan sdr. Deden mengantikan posisi saksi-6 mengemudikan mobil Toyota Avanza meninggalkan rumah saksi-3 menuju Majenang.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2010 Nopol R 4039 H Milik saksi-2 yang diparkir di ruang belakang rumah saksi-1 kemudian Terdakwa berboncengan dengan sdr. Heri alias Oong yang menggendong sebuah tas berisi barang-barang hasil durian meninggalkan rumah saksi-3 menuju ke Purbalingga.

12. Bahwa benar dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat satu unit sepeda motor Yama Mio warna biru buatan tahun 2010 nopol R 4039 H yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Andi dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan barang-barang yang lain di jual dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian di bagi dengan perincian saksi-6 dan sdr. Deden masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , sdr Ade alias Simas dan sdr Heri alias Oong masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sissanya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang yang diambil dari rumah saksi-1 sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil selama tiga hari sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan bensin/makan sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden dan saksi-6 tersebut membuat saksi-1 mengalami kerugian kehilangan satu buah Hp merk Nokia type 1209 warna hitam satu buah gelang emas berat 7 gram dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi-2 kehilangan satu unit sepeda motor Yama Mio warna biru buatan tahun 2010 Nopol R 4039 H , sembilan unit monitor LCD, dua unit playstation, satu unit natebook merk Lenovo, satu buah Hp merk Nokia type E-63, satu buah Dompot yang ATM BRI, ATM Bank Danamon, KTP, SIM A, SIM C semua atas nama saksi-2 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sementara saksi-3 kehilangan satu unit I-pad Aple yang apabila ditaksir seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pемidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu :Pencurian.
- Unsur kedua :Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
- Unsur ketiga :Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- Unsur keempat :Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* dalam pasal 362 KUHP mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barangsiapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka pembuktian unsur, dalam unsur kesatu pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Mencoba mengambil barang sesuatu.
- c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- d. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai sub unsur kesatu diatas, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu-a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sebagai subyek hukum meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI,. Dalam hal sebyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif yakni belum mengakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan ketentuan pasal 52 KUHPM yang dimaksud istilah barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata T.A 2003/2004 didodiklat Gombong selama tiga bulan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030599150683 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Dodiklatif Klaten lalu selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 406/CK Purbalingga hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Berdasarkan Skepera Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Praka Ichsanudin Nrp. 31030599150683 anggota Yonif 406/CK
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan nsesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu-a “ barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kesatu-b : Mengambil barang sesuatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *mengambil barang* sesuatu adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap se-suatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” adalah benda umum (segala sesuatu berwujud atau berjasad) atau semua benda yang memiliki nilai ekonomi setidaknya tidaknya bagi pemiliknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden meninggalkan angkringan menuju rumah saksi-3 menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh saksi-6 dan diikuti oleh saksi-4 dan saksi-5 yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol R 3850 ZE kemudian saksi-6 menurunkan Terdakwa sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden di jembatan dekat rumah saksi-3 sementara saksi-4 dan saksi-5 mengawasi di POM Bensin Margasana .
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu sekaligus mengawasi di luar pagar depan rumah saksi-3 sementara sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden naik pagar tembok keliling kemudian setelah berada di dalam masuk ke gudang kopi milik saksi-3 dengan cara mencongkel jendela kaca dan membongkar teralis masuk kedalam ruang kantor mengacak-acak isi kantor namun hanya menemukan kertas-kertas selanjutnya melewati garasi mobil masuk ke dalam rumah sdr. Purwanti (saksi-2) yang digunakan untuk usaha warnet dengan cara mencongkel jendela kayu dan lubang angin ruang belakang lalu sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden mengambil sembilan unit monitor LCD dan dua unit Playstation kemudian dimasukan ke dalam karung lalu di taruh di garasi,
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam setelah pintu gerbang di buka oleh sdr. Ade alias Simas selanjutnya memlaui pintu belakang sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden masuk kedalam rumah sdr. Sutiah (saksi-1) dengan cara mencongkel pintu dapur tidak lama kemudian Terdakwa mendengar saksi-1 berteriak lalu Terdakwa masuk ke dalam melihat sdr. Ade alias Simas dan sdr. Deden memegang kedua tangan saksi-1 lalu Terdakwa menyetrum punggung saksi-1 dengan menggunakan alat kejut listrik milik terdakwa sebanyak satu kali sehingga saksi-1 pingsan dan pada saat itu saksi-2 yang sedang tidur di sofa ruang tamu mendengar teriakan saksi-1 segera berlari menuju ke kamar saksi-1 namun dihadang oleh sdr. Heri alias Oong di runag tengah kemudian oleh sdr. Heri alias Oong kedua tangan saksi-2 dilipat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang selanjutnya Terdakwa datang menyetrum punggung saksi-2 dengan menggunakan alat kejut listrik milik Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu saksi-2 dimasukan ke dalam kamar yang didalamnya ada kedua anak saksi-2 kemudian salah satu pelaku masuk ke dalam kamar mengacak-acak laci-laci baju dengan masuk mencari uang namun yang ditemukan satu unit natebook merk Lenovo milik anak saksi-2 kemudian diambil pelaku selanjutnya kamar dikunci dari luar sementara pelaku yang lain mengambil barang-barang diantaranya satu buah Hp merk Nokia type E-63, satu buah Hp merk Nokia type 1209 warna hitam, satu unit I-pad merk Aple, satu buah gelang emas beart 7 gram, satu buah dompet yang berisi ATM BRI, ATM Bank Danamon, KTP, SIM A, SIM C semua atas nama saksi-2 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

4. Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi-6 ditelpon oleh sdr. Deden untuk segera merapat lalu saksi-6 merapat dan menghentikan mobilnya di sebelah timur rumah saksi-3 selanjutnya sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden keluar dari rumah dengan membawa barang-barang curian yang sudah dibungkus dengan karung warna kuning dan satu tas kresek besar warna hitam kemudian dimasukan ke dalam mobil lalu sdr. Ade alias Simas masuk kedalam mobil dan sdr. Deden mengantikan posisi saksi-6 mengemudikan mobil Toyota Avanza meninggalkan rumah saksi-3 menuju Majenang.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2010 Nopol R 4039 H Milik saksi-2 yang diparkir di ruang belakang rumah saksi-1 kemudian Terdakwa berboncengan dengan sdr. Heri alias Oong yang mengendong sebuah tas berisi barang-barang hasil durian meninggalkan rumah saksi-3 menuju ke Purbalingga.

6. Bahwa benar dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat satu unit sepeda motor Yama Mio warna biru buatan tahun 2010 nopol R 4039 H yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Andi dengan harga 1.000.000 .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu-b “ mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Unsur kesatu-c : Yang seluruhnya milik orang lain

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2010 Nopol R 4039 H Milik saksi-2 yang diparkir di ruang belakang rumah saksi-1 kemudian Terdakwa berboncengan dengan sdr. Heri alias Oong yang mengendong sebuah tas berisi barang-barang hasil durian meninggalkan rumah saksi-3 menuju ke Purbalingga.
2. Bahwa benar dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat satu unit sepeda motor Yama Mio warna biru buatan tahun 2010 nopol R 4039 H yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Andi dengan harga 1.000.000.
3. Bahwa benar satu unit sepeda motor yamaha mio warna biru nopol R 4039 H yang dicuri oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi-1 (sdr Sutinah) dan bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu-c “ yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Unsur kesatu-d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Yang dimaksud “ dengan maksud” adalah merupakan bentuk lain dari kesengajaan, yang menurut memeori penjelasan KUHP (memorie van Toelichting) berarti menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan maksud tersebut menyadari bahwa perbuatannya yang ia lakukan menghendaki tujuan perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ berarti sipelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Yang dimaksud “ dimiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik yaitu apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah dan sebagainya semata-mata tergantung kepada kemauanya. Dengan demikian maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah memperlakukan sebagai miliknya, perolehnya mana yang ditentukan dalam peraturan perundang-uan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun hukum yang berlaku , seperti misalnya ketentuan mengenai hibah , jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden meninggalkan angkringan menuju rumah saksi-3 menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh saksi-6 dan diikuti oleh saksi-4 dan saksi-5 yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol R 3850 ZE kemudian saksi-6 menurunkan Terdakwa sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden di jembatan dekat rumah saksi-3 sementara saksi-4 dan saksi-5 mengawasi di POM Bensin Margasana .

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu sekaligus mengawasi di luar pagar depan rumah saksi-3 sementara sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden naik pagar tembok keliling kemudian setelah berada di dalam masuk ke gudang kopi milik saksi-3 dengan cara mencongkel jendela kaca dan membongkar teralis masuk kedalam ruang kantor mengacak-acak isi kantor namun hanya menemukan kertas-kertas selanjutnya melewati garasi mobil masuk ke dalam rumah sdri, Purwanti (saksi-2) yang digunakan untuk usaha warnet dengan cara mencongkel jendela kayu dan lubang angin ruang belakang lalu sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden mengambil sembilan unit monitor LCD dan dua unit Playstation kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu di taruh di garasi,

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam setelah pintu gerbang di buka oleh sdr. Ade alias Simas selanjutnya memlaui pintu belakang sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden masuk kedalam rumah sdr. Sutiah (saksi-1) dengan cara mencongkel pintu dapur tidak lama kemudian Terdakwa mendengar saksi-1 berteriak lalu Terdakwa masuk ke dalam melihat sdr. Ade alias Simas dan sdr. Deden memegang kedua tangan saksi-1 lalu Terdakwa menyetrum punggung saksi-1 dengan menggunakan alat kejut listrik milik terdakwa sebanyak satu kali sehingga saksi-1 pingsan dan pada saat itu saksi-2 yang sedang tidur di sofa ruang tamu mendengar teriakan saksi-1 segera berlari menuju ke kamar saksi-1 namun dihadap oleh sdr. Heri alias Oong di runag tengah kemudian oleh sdr. Heri alias Oong kedua tangan saksi-2 dilipat ke belakang selanjutnya Terdakwa datang menyetrum punggung saksi-2 dengan menggunakan alat kejut listrik milik Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu saksi-2 dimasukkan ke dalam kamar yang didalamnya ada kedua anak saksi-2 kemudian salah satu pelaku masuk ke dalam kamar mengacak-acak laci-laci baju dengan masuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang namun yang ditemukan satu unit natebook merk Lenovo milik anak saksi-2 kemudian diambil pelaku selanjutnya kamar dikunci dari luar sementara pelaku yang lain mengambil barang-barang diantaranya satu buah Hp merk Nokia type E-63, satu buah Hp merk Nokia type 1209 warna hitam, satu unit I-pad merk Aple, satu buah gelang emas beart 7 gram, satu buah dompet yang berisi ATM BRI, ATM Bank Danamon, KTP, SIM A, SIM C semua atas nama saksi-2 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

4. Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi-6 ditelpon oleh sdr. Deden untuk segera merapat lalu saksi-6 merapat dan menghentikan mobilnya di sebelah timur rumah saksi-3 selanjutnya sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden keluar dari rumah dengan membawa barang-barang curian yang sudah dibungkus dengan karung warna kuning dan satu tas kresek besar warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam mobil lalu sdr. Ade alias Simas masuk kedalam mobil dan sdr. Deden mengantikan posisi saksi-6 mengemudikan mobil Toyota Avanza meninggalkan rumah saksi-3 menuju Majenang.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2010 Nopol R 4039 H Milik saksi-2 yang diparkir di ruang belakang rumah saksi-1 kemudian Terdakwa berboncengan dengan sdr. Heri alias Oong yang mengendong sebuah tas berisi barang-barang hasil durian meninggalkan rumah saksi-3 menuju ke Purbalingga.

6. Bahwa benar dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat satu unit sepeda motor Yama Mio warna biru buatan tahun 2010 nopol R 4039 H yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Andi dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu-d “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka Majelis berpendapat seluruh unsur kesatu, telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

- Bahwa tindakan kekerasan atau ancaman dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dalam keadaan yang memberatkan karena tujuan agar orang mejandi takut. Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu tindakan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang lain yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat memukul, menendang, mencekik, menerjang, membanting dan sebagainya.
- Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan terhadap orang lain yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.
- Dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam setelah pintu gerbang di buka oleh sdr. Ade alias Simas selanjutnya memlaui pintu belakang sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden masuk kedalam rumah sdr. Sutiah (saksi-1) dengan cara mencongkel pintu dapur tidak lama kemudian Terdakwa mendengar saksi-1 berteriak lalu Terdakwa masuk ke dalam melihat sdr. Ade alias Simas dan sdr. Deden memegang kedua tangan saksi-1 lalu Terdakwa menyetrum punggung saksi-1 dengan menggunakan alat kejut listrik milik terdakwa sebanyak satu kali sehingga saksi-1 pingsan dan pada saat itu saksi-2 yang sedang tidur di sofa ruang tamu mendengar teriakan saksi-1 segera berlari menuju ke kamar saksi-1 namun dihadang oleh sdr. Heri alias Oong di runag tengah kemudian oleh sdr. Heri alias Oong kedua tangan saksi-2 dilipat ke belakang selanjutnya Terdakwa datang menyetrum punggung saksi-2 dengan menggunakan alat kejut listrik milik Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu saksi-2 dimasukan ke dalam kamar yang didalamnya ada kedua anak saksi-2 kemudian salah satu pelaku masuk ke dalam kamar mengacak-acak laci-laci baju dengan masuk mencari uang namun yang ditemukan satu unit natebook merk Lenovo milik anak saksi-2 kemidian diambil pelaku selanjutnya kamar dikunci dari luar sementara pelaku yang lain mengambil barang-barang diantaranya satu buah Hp merk Nokia type E-63, satu buah Hp merk Nokia type 1209 warna hitam, satu unit I-pad merk Aple, satu buah gelang emas beart 7 gram, satu buah dompet yang berisi ATM BRI, ATM Bank Danamon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, SIM A, SIM C semua atas nama saksi-2 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

2. Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi-6 ditelpon oleh sdr. Deden untuk segera merapat lalu saksi-6 merapat dan menghentikan mobilnya di sebelah timur rumah saksi-3 selanjutnya sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden keluar dari rumah dengan membawa barang-barang curian yang sudah dibungkus dengan karung warna kuning dan satu tas kresek besar warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam mobil lalu sdr. Ade alias Simas masuk kedalam mobil dan sdr. Deden mengantikan posisi saksi-6 mengemudikan mobil Toyota Avanza meninggalkan rumah saksi-3 menuju Majenang.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2010 Nopol R 4039 H Milik saksi-2 yang diparkir di ruang belakang rumah saksi-1 kemudian Terdakwa berboncengan dengan sdr. Heri alias Oong yang mengendong sebuah tas berisi barang-barang hasil durian meninggalkan rumah saksi-3 menuju ke Purbalingga.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua “ dilakukan atau dan disertai kekerasan “telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- Bahwa mengenai “ dengan maksud “ adalah bentuk lain dari kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan pada unsur kesatu d diatas. Oleh karena itu majelis menunjuk pada uraian pengertian dan pertimbangan unsur : dengan maksud” dari uraian kesatu d pada dakwaan.
- Bahwa mengenai “ untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya “ dalam unsur ini adalah merupakan alternatif perbuatan yang dimaksudkan sebagai tujuan dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan pencurian.
- Sedangkan kata “ untuk tetap menguasai barang yang dicuri “ adalah peroleh suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan undang-undang seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya tetap dalam kekuasaan pelakunya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 2 September 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari Purbalingga mengendarai sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam Nopol R 3169 LC milik Terdakwa menuju rumah sdr. Slamet Sutarjo (saksi-4) yang beralamt di Ds. Tambaknegara RT 01/04 Kec. Rawalo Kab. Banyumas kemudian disana Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Hartono (saksi-6), sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dedem alias Simas. Sdr. Heri alias Oong , sdr. Deden dan saksi-6 pergi ke angkringan di daerah Rawalo diikuti saksi-4 yang berboncengan dengan sdr. Agus Suprihantoro (saksi-5) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam nopol R 3850 ZE milik saksi-5.

2. Bahwa benar sesampainya di angkringan selanjutnya Terdakwa sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong , sdr. Deden, saksi-6, saksi-5 dan saksi-4 minum kopi dan makan gorengan sambil membicarakan mengenai ide saksi-4 untuk mencuri di rumah sdr. Saring (saksi-3) yang diperkirakan mempunyai uang banyak karena saat itu istri saksi-3 yang bernama sdri. Yuningsih berencana mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Banjarparakan namun saksi-4 tidak tahu rumah saksi-3 yang sebelah mana karena dalam satu pagar di dalamnya terdapat empat rumah yang besar-besar, selanjutnya sdr. Heri membagi tugas peran dari masing-masing orang yaitu saksi-6 berperan sebagai sopir kemudian Terdakwa , sdr. Ade alias Simas sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden berperan sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang sedangkan saksi-4 dan saksi-5 berperan mengawasi situasi sekitar rumah yang akan diambil barang-barangnya.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden meninggalkan angkringan menuju rumah saksi-3 menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh saksi-6 dan diikuti oleh saksi-4 dan saksi-5 yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol R 3850 ZE kemudian saksi-6 menurunkan Terdakwa sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden di jembatan dekat rumah saksi-3 sementara saksi-4 dan saksi-5 mengawasi di POM Bensin Margasana .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu sekaligus mengawasi di luar pagar depan rumah saksi-3 sementara sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden naik pagar tembok keliling kemudian setelah berada di dalam masuk ke gudang kopi milik saksi-3 dengan cara mencongkel jendela kaca dan membongkar teralis masuk kedalam ruang kantor mengacak-acak isi kantor namun hanya menemukan kertas-kertas selanjutnya melewati garasi mobil masuk ke dalam rumah sdri, Purwanti (saksi-2) yang digunakan untuk usaha warnet dengan cara mencongkel jendela kayu dan lubang angin ruang belakang lalu sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden mengambil sembilan unit monitor LCD dan dua unit Playstation kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu di taruh di garasi,

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam setelah pintu gerbang di buka oleh sdr. Ade alias Simas selanjutnya memlaui pintu belakang sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden masuk kedalam rumah sdr. Sutiah (saksi-1) dengan cara mencongkel pintu dapur tidak lama kemudian Terdakwa mendengar saksi-1 berteriak lalu Terdakwa masuk ke dalam melihat sdr. Ade alias Simas dan sdr. Deden memegang kedua tangan saksi-1 lalu Terdakwa menyetrum punggung saksi-1 dengan menggunakan alat kejut listrik milik terdakwa sebanyak satu kali sehingga saksi-1 pingsan dan pada saat itu saksi-2 yang sedang tidur di sofa ruang tamu mendengar teriakan saksi-1 segera berlari menuju ke kamar saksi-1 namun dihadang oleh sdr. Heri alias Oong di runag tengah kemudian oleh sdr. Heri alias Oong kedua tangan saksi-2 dilipat ke belakang selanjutnya Terdakwa datang menyetrum punggung saksi-2 dengan menggunakan alat kejut listrik milik Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu saksi-2 dimasukkan ke dalam kamar yang didalamnya ada kedua anak saksi-2 kemudian salah satu pelaku masuk ke dalam kamar mengacak-acak laci-laci baju dengan masuk mencari uang namun yang ditemukan satu unit natebook merk Lenovo milik anak saksi-2 kemudian diambil pelaku selanjutnya kamar dikunci dari luar sementara pelaku yang lain mengambil barang-barang diantaranya satu buah Hp merk Nokia type E-63, satu buah Hp merk Nokia type 1209 warna hitam, satu unit I-pad merk Aple, satu buah gelang emas beart 7 gram, satu buah dompet yang berisi ATM BRI, ATM Bank Danamon, KTP, SIM A, SIM C semua atas nama saksi-2 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

6. Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi-6 ditelpon oleh sdr. Deden untuk segera merapat lalu saksi-6 merapat dan menghentikan mobilnya di sebelah timur rumah saksi-3 selanjutnya sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden keluar dari rumah dengan membawa barang-barang curian yang sudah dibungkus dengan karung warna kuning dan satu tas kresek besar warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam mobil lalu sdr. Ade alias Simas masuk kedalam mobil dan sdr. Deden mengantikan posisi saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil Toyota Avanza meninggalkan rumah saksi-3 menuju Majenang.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2010 Nopol R 4039 H Milik saksi-2 yang diparkir di ruang belakang rumah saksi-1 kemudian Terdakwa berboncengan dengan sdr. Heri alias Oong yang mengendong sebuah tas berisi barang-barang hasil durian meninggalkan rumah saksi-3 menuju ke Purbalingga.

8. Bahwa benar akibat perbantuan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden dan saksi-6 tersebut membuat saksi-1 mengalami kerugian kehilangan satu buah Hp merk Nokia type 1209 warna hitam satu buah galang emas berat 7 gram dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi-2 kehilangan satu unit sepeda motor Yama Mio warna biru buatan tahun 2010 Nopol R 4039 H , sembilan unit monitor LCD, dua unit playstation, satu unit natebook merl Lenovo, satu buah Hp merk Nokia type E-63, satu buah Dompot yang ATM BRI, ATM Bank Danamon, KTP, SIM A, SIM C semua atas nama saksi-2 dan uang tunai sebesar Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sementara saksi-3 kehilangan satu unit I-pad Aple yang apabila ditaksir seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya “telah terpenuhi.

Unsur ke-4 :Dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Yang dimaksud dengan “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ yaitu perbuatan tersebut dilakukan minimal dua orang atau lebih dari dua orang.

Yang dimaksud “ dengan bersekutu” dalam hal ini disyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci dan sdelanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama-sama sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden meninggalkan angkringan menuju rumah saksi-3 menggunakan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh saksi-6 dan diikuti oleh saksi-4 dan saksi-5 yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol R 3850 ZE kemudian saksi-6 menurunkan Terdakwa sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden di jembatan dekat rumah saksi-3 sementara saksi-4 dan saksi-5 mengawasi di POM Bensin Margasana .
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu sekaligus mengawasi di luar pagar depan rumah saksi-3 sementara sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden naik pagar tembok keliling kemudian setelah berada di dalam masuk ke gudang kopi milik saksi-3 dengan cara mencongkel jendela kaca dan membongkar teralis masuk kedalam ruang kantor mengacak-acak isi kantor namun hanya menemukan kertas-kertas selanjutnya melewati garasi mobil masuk ke dalam rumah sdri, Purwanti (saksi-2) yang digunakan untuk usaha warnet dengan cara mencongkel jendela kayu dan lubang angin ruang belakang lalu sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden mengambil sembilan unit monitor LCD dan dua unit Playstation kemudian dimasukan ke dalam karung lalu di taruh di garasi,
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam setelah pintu gerbang di buka oleh sdr. Ade alias Simas selanjutnya memlaui pintu belakang sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden masuk kedalam rumah sdr. Sutiah (saksi-1) dengan cara mencongkel pintu dapur tidak lama kemudian Terdakwa mendengar saksi-1 berteriak lalu Terdakwa masuk ke dalam melihat sdr. Ade alias Simas dan sdr. Deden memegang kedua tangan saksi-1 lalu Terdakwa menyetrum punggung saksi-1 dengan menggunakan alat kejut listrik milik terdakwa sebanyak satu kali sehingga saksi-1 pingsan dan pada saat itu saksi-2 yang sedang tidur di sofa ruang tamu mendengar teriakan saksi-1 segera berlari menuju ke kamar saksi-1 namun dihadang oleh sdr. Heri alias Oong di runag tengah kemudian oleh sdr. Heri alias Oong kedua tangan saksi-2 dilipat ke belakang selanjutnya Terdakwa datang menyetrum punggung saksi-2 dengan menggunakan alat kejut listrik milik Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu saksi-2 dimasukan ke dalam kamar yang didalamnya ada kedua anak saksi-2 kemudian salah satu pelaku masuk ke dalam kamar mengacak-acak laci-laci baju dengan masuk mencari uang namun yang ditemukan satu unit natebook merk Lenovo milik anak saksi-2 kemidian diambil pelaku selanjutnya kamar dikunci dari luar sementara pelaku yang lain mengambil barang-barang diantaranya satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp merk Nokia type E-63, satu buah Hp merk Nokia type 1209 warna hitam, satu unit I-pad merk Aple, satu buah gelang emas beart 7 gram, satu buah dompet yang berisi ATM BRI, ATM Bank Danamon, KTP, SIM A, SIM C semua atas nama saksi-2 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

4. Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi-6 ditelpon oleh sdr. Deden untuk segera merapat lalu saksi-6 merapat dan menghentikan mobilnya di sebelah timur rumah saksi-3 selanjutnya sdr. Ade alias Simas, sdr. Heri alias Oong dan sdr. Deden keluar dari rumah dengan membawa barang-barang curian yang sudah dibungkus dengan karung warna kuning dan satu tas kresak besar warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam mobil lalu sdr. Ade alias Simas masuk kedalam mobil dan sdr. Deden mengantikan posisi saksi-6 mengemudikan mobil Toyota Avanza meninggalkan rumah saksi-3 menuju Majenang.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2010 Nopol R 4039 H Milik saksi-2 yang diparkir di ruang belakang rumah saksi-1 kemudian Terdakwa berboncengan dengan sdr. Heri alias Oong yang mengendong sebuah tas berisi barang-barang hasil durian meninggalkan rumah saksi-3 menuju ke Purbalingga.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat “ dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 365 (1) jo ayat (2) ke-1 jo ke-2 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur Tindak Pidana yang didakwakan oleh Odmil telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Odmil telah terbukti secara sah dan meyakinkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena terpengaruh ajakan rekannya yang notabene orang sipil, untuk ikut melakukan perbuatan pencurian .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini saksi-1 (dsri Sutinah).
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer seharusnya menjadi contoh dan tauladan di dalam masyarakat justru melakukan perbuatan yang tercela.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah putus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penahanan yang pernah di jalani Terdakwa dalam perkara ini perlu dikurangkan seharusnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat- surat :
a). Satu lembar foto barang bukti sepeda motor warna merah nopol B 6340 BIY.
b). Satu lembar foto barang bukti alat setrum kejut warna hitam.
Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berkaitan erat dengan tindak pidana dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga majelis hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 365 (1) jo ayat (2) ke-1 jo ke-2 KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ICHSANUDIN Praka NRP.31030599150683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
- a) Satu lembar foto barang bukti sepeda motor warna merah nopol B 6340 BIY.
b) Satu lembar foto barang bukti alat setrum kejut warna hitam.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 06 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH NRP. 547972 dan Mayor Sus M.Idris, SH NRP. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Mayor Sus Ismiyanto, SH, NRP. 524436 dan Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH Nrp. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Farma Nihayatul Aliyah, SH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

Syaiful Ma'arif, SH.
Mayor Chk Nrp.547972

HAKIM ANGGOTA II

M. Idris, SH.
Mayor Sus Nrp. 524413

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aulisa Dandel,SH
Kapten Sus Nrp. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)